

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN
(Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way
Kanan, Provinsi Lampung).**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (SH)**

Dalam Ilmu Syariah

Oleh

ABDUL AZIZ

NPM 1221010038

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN
(Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way
Kanan, Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (SH)**

Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dra. Firdaweri, M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG**

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)

Oleh :
ABDUL AZIZ

Tradisi Tukar Cincin adalah suatu prosesi pemasangan cincin yang di pasangkan di jari manis sebelah kiri yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah dipinang. Masyarakat Simpang Asam beranggapan bahwa tukar cincin itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada saat pertunangan yang sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Prosesi Tukar Cincin ini dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan setelah lamaran atau setelah ijab qobul. Pemasangan cincin sebelum ijab qobul dipasangkan di jari manis tangan kiri dan di pasangkan di jari manis tangan kanan jika dilakukan setelah ijab qobul. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum ijab qobul dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang dilakukan setahun sebelumnya. Adapun cincin yang digunakan dalam prosesi Tukar Cincin sebagian besar dari pihak laki-laki dan ada juga yang di beli oleh kedua belah pihak, mereka saling memberikan cincin yang diberi tulisan nama didalamnya.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama* Bagaimanakah pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin dalam Masyarakat Simpang Asam, Kecamatan Banjit, kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ?. *Kedua* Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Tradisi Tukar Cincin di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kedudukan Tradisi Tukar Cincin dalam pernikahan masyarakat Simpang Asam Kecamatan Banjit. Serta Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Tukar Cincin di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa data-data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara wawancara dan observasi. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisis dengan metode analisis kualitatif.

Dari data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Simpang Asam beranggapan Tradisi Tukar Cincin adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Proses Tradisi Tukar Cincin dilakukan kurang lebih satu bulan atau satu tahun sebelum pernikahan, cincin yang digunakan adalah cincin emas yang di pasangkan di jari manis sebelah kiri, mereka beranggapan cincin adalah sebagai pengikat hubungan mereka serta sebagai tanda bahwa seseorang telah dipinang. Karena adanya pemakaian emas serta adanya hak bagi mereka yang telah melakukan peminangan maka tradisi ini di haramkan bagi laki-laki dan diperbolehkan bagi perempuan berdasarkan hadits dan diharamkan bagi mereka untuk menyendiri dengan pinangannya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
 Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya,
 maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Abdul Aziz
 NPM : 1221010038
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI**
TUKAR CINCIN (Studi Kasus di Desa Simpang Asam,
Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi
Lampung)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, April 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.



Dra. Firdaweri, M.H.I.

NIP. 196706041997032004

NIP. 195509191982032004

Mengetahui,

Ketua Prodi Ahwal Al-Syaksyiah


Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telepon (0721) 703521, 780421 Fax. (0721) 780422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN** (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung), disusun oleh **Abdul Aziz Npm 1221010038**, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/tanggal: **Jumat, 27 April 2018 Ruang Sidang III (Tiga) Fakultas Syariah.**

TIM MUNAQSAH

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Juhrotul Khulwah, S.H.I., M.S.I.**

Penguji I : **Dr. Jayusman, M.Ag.**

Penguji II : **Dr. Siti Mahmudah, M.Ag.**

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hamsyah, M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudharat adalah haram”.¹




¹ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 73

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'atnya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Ayahku tersayang Ahmad Suja'i dan Ibuku tercinta Sukilah terima kasih ayah ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ayah ibu.
2. Kakak-kakakku Sumarlan, Nur Kholik dan adikku tercinta Lilis Maysaroh yang selalu memberikan semangat kepadaku.
3. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan pihak-pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Abdul Aziz lahir di desa Simpang Asam, kecamatan Banjit, anak ketiga dari empat bersaudara, buah perkawinan dari bapak Suja'i dan ibu Sukilah. Adapun riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. MI Nurul Islam Simpang Asam, lulus pada tahun 2004
2. Mts. Nurul Islam Simpang Asam, lulus pada tahun 2007
3. MA Nurul Islam Simpang Asam, lulus pada tahun 2010
4. Pada tahun 2012 terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)** disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I, dan Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaen Way Kanan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku terhebat, Firmansyah Putra, S.H., Muhammad Musthafa Kamal, S.H.I dan istri Melya Purnamasari, S.Sos, Harun Fadli, S.H., Erlian El Daryus, S.H., Wangsit Abdul Latif, S.H., Ginanjar Prayoga, S.H., Dede Muhsin, S.H., dan serta teman-teman kosan Ahmad Suduri, S.H., Erna Suherna, S.H., Ikhya Ulumudin, S.H., dan Baihaqi S.H.I.
7. Kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2012 Syaifullah, fauzan, agung, Randy, Hensi, Novia, Berta, Sufah, Maksum, hamid, Zuljalali, khotimah, dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu trima kasih atas semangat yang kalian berikan
8. Kelompok KKN 35 Senja, Reni, Diana, Yunita, Junita, Icha, Desi, Laifah, sagi, wahyu, rahmad dan rizki.
9. Sahabat-sahabat MI Nurul Islam selamanya Sanusi, Tono, Juli, Heri, Sugi dan Amin.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Mei 2018
Penulis

Abdul Aziz
NPM.1221010038



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Khitbah.....	21
B. Dasar Hukum Khitbah.....	23
C. Syarat-Syarat Khitbah	29
D. Tujuan Khitbah.....	40
E. Akibat Hukum Peminangan	41
F. Hikmah Disyariatkan Khitbah.....	41
G. Melihat Pinangan	42
H. Berkhalwat (Menyendiri) Dengan Pinangan.....	43
I. Hukum Memakai Ciincin	44

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Singkat Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit ...	50
2. Visi dan Misi	51
3. Keadaan Geografis Desa Simpang Asam	51
4. Keadaan Demografi Desa Simpang Asam	53
B. Proses Lamaran dan Istilah Adat yang Terdapat di Desa Simpang Asam	57
C. Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Tukar Cincin di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Masyarakat Desa Simpang Asam	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi yang diangkat penulis adalah “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI TUKAR CINCIN (Studi Kasus di Desa Simpang Asam Kec. Banjit Kab. Way Kanan Prov. Lampung).**” Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam

- a. Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya).²
- b. Hukum Islam menurut Hasbby Ash- Shiddieqy dalam bukunya “Falsafah Hukum Islam” adalah sebagai berikut:

بَجْمُوعِ مَحَاوَلَاتِ الْمُفَقِّهَاءِ لِتَطْيِيفِ الشَّرِيعَةِ عَلَى حَاجَاتِ الْمُحْتَمَعِ

Koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat”.³

Hukum Islam menurut ulama ushul yakni “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang

² Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2005), h. 336.

³ Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini menyangkut semua hal bagi yang beragama Islam”.⁴

Jadi yang di maksud tinjauan hukum Islam yaitu hasil yang didapat setelah mempelajari kumpulan peraturan dalam agama Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT. Berupa Al-Qur’an atau hadis nabi Muhammad SAW atau hasil dari para ijtihad yang berkenaan dengan perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi.

2. Tradisi Tukar Cincin

a. Tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.⁵

b. Tukar cincin menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah saling memberikan cincin kawin ketika meresmikan pertunagan.⁶

Jadi yang dimaksud tradisi tukar cincin adalah prosesi penyematan cincin kepada kedua mempelai pada saat prosesi lamaran yang di saksikan oleh masing-masing keluarga sebagai simbol ketertarikan atau komitmen untuk menuju kearah yang lebih serius (pernikahan). Adapun setelah prosesi tukar cincin tersebut, sebagian besar hanya pihak perempuan saja yang mengenakan cincin tunangan dan hanya

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.5.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1208.

⁶ *Ibid*, h.1217.

ada beberapa saja yang kedua belah pihak sama-sama memakai cincin tersebut.

3. Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah salah satu desa yang ada di Wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Desa Simpang Asam telah mempunyai struktur pemerintahan sendiri yang pertama kali dipimpin oleh Abdul Mari sebagai kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam kec. Banjit Kab. Way Kanan prov. Lampung)

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini sangat memungkinkan untuk diadakan penelitian, karena masih terdapat masyarakat Simpang Asam yang melakukan tradisi tukar cincin.

2. Alasan Subjektif

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang memadai, maka sangat mungkin dilakukan penelitian.

- b. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis di Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Asy Syaksiyyah (Hukum Keluarga).

C. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Simpang Asam dalam melakukan praktik peminangan cenderung meniru kebiasaan orang nasrani yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, melakukan tukar cincin sebagai tanda ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dalam masa pertunangan. Mereka beranggapan bahwa tukar cincin itu adalah kewajiban yang harus dilakukan pada saat pertunangan yang sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.

Prosesi tukar cincin ini biasanya dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan setelah lamaran atau setelah ijab qobul. Pemasangan cincin sebelum ijab qobul biasanya di jari manis tangan kiri dan di jari manis tangan kanan yang dilakukan setelah ijab qobul. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum ijab qobul biasanya dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang dilakukan setahun sebelumnya. Adapun cincin yang digunakan dalam prosesi tukar cincin sebagian besar dari pihak laki-laki dan hanya beberapa saja yang kedua belah pihak saling memberikan cincin yang diberi tulisan nama didalamnya. Namun sebagian besar yang melakukan ceremonial tersebut tidak mengetahui bagaimana Islam menghukumi hal ini. Barangkali pula mereka tidak mengetahui apa hukum mengenakan emas bagi pria. Bahkan sebagian dari

mereka mempercayai bahwa cincin adalah sebagai pengikat hubungan mereka, yang biasa mereka kenakan di jari manis sebelah kiri sebagai tanda sudah terpinang dan di kenakan pada manis sebelah kanan setelah menikah.

Proses peminangan, laki-laki yang meminang perempuan, di samping mengikut sertakan orang tuanya atau walinya untuk meminang dan menurut tradisi yang ada di Simpang Asam pihak laki-laki juga harus membawa seserahan berupa seperangkat alat sholat, perhiasan serta cincin kawin, seperangkat busana putri, sejumlah uang, peralatan makeup dan mandi, dan sepatu/sandal, makanan tradisional, dan buah-buahan dan dari setiap barang yang dibawa memiliki makna kepercayaan masing-masing. Dalam prosesi peminangan selain pemasangan cincin dan pemberian seserahan, biasanya juga sekaligus membicarakan dan menentukan hari resepsi pernikahan.

Masyarakat Simpang Asam beranggapan bahwa *khithbah* adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan *khithbah*, laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun, kecuali hanya berstatus hukum “*ajnabiyah*”.⁷ Penyimpangan praktik *khithbah* dapat

⁷ Hukum *Ajnabiyah* adalah hukum yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Seperti larangan berduaan tanpa ada pihak ketiga dari keluarganya, melihat aurat laki-laki atau perempuan, dan banyak lagi contoh yang lainnya.

dilihat juga dari cara meminang yang melampaui ketentuan hukum Islam.

Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pertunangan, dalam artian masih belum *dikhithbah* oleh laki-laki yang mencintainya. Maka hal ini akan menjadi bahan pembicaraan orang lain dan bahkan dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi bilamana sudah dalam ikatan peminangan, maka persepsi masyarakat menjadi berbeda dengan sebelumnya. Sekalipun berjalan berdua bersama tunangannya, atau bahkan berboncengan berdua dan berbicara berdua maka masyarakat cenderung tidak membicarakannya. Karena mereka menganggap laki-laki dan perempuan tersebut sudah bertunangan. Ini merupakan suatu bentuk kesalahan persepsi yang semestinya tidak perlu terjadi di masyarakat Simpang Asam.

Hukum Islam membolehkan bagi laki-laki yang meminang untuk melihat terlebih dahulu perempuan yang hendak dipinang, dengan ketentuan melihat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seperti ketentuan hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Akan tetapi dalam realitanya, masyarakat Simpang Asam banyak yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut. Mereka sebagian besar cenderung kurang memahami tentang hukum Islam. Hukum Islam hanya dipandang sebelah mata tidak dipahami secara utuh, atau bahkan sekalipun sudah dianggap mengerti hukum Islam, akan tetapi tidak menerapkan dalam tataran realita.

Perempuan yang dipinang banyak sekali yang tidak mengindahkan hukum Islam. Dalam realitanya yang terjadi di masyarakat, mereka sudah mengenal terlebih dahulu, bahkan sudah mengenal lebih jauh, yang dalam bahasa sekarang (berpacaran). Pacaran dalam pandangan penulis, merupakan suatu bentuk hubungan laki-laki dan perempuan secara tersembunyi tanpa sepengetahuan orang tua masing-masing. Namun dalam kenyataannya terdapat juga yang berani terang-terangan menampakkan hubungan kemesraannya di hadapan umum. Seperti berjalan berdua, berboncengan menaiki motor atau bahkan berdua di tempat-tempat umum tanpa didampingi mahram. Mereka menampakkan hubungan menyamai hubungan suami isteri.

Melihat perempuan yang dipinang bukan merupakan hal yang tabu lagi, karena sebagian besar mereka sudah mengenal perempuan yang akan dipinang sebelumnya. Hubungan yang ketika ditinjau dari pandangan hukum, sudah di luar kewajaran. Serta bilamana ditinjau dari perspektif moral, hubungan mereka sudah masuk dalam kategori tindakan yang amoral.

Peminangan dalam Islam sama dengan *khibah*, dalam bahasa Arab kata *khitbah* berasal dari kata *خطب* – *يخطب* – *خطبا* – *خطبة* yang berarti permintaan atau peminangan.⁸ Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk

⁸ Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum perkawinan Islam)*, Cetakan Kedua, (Semarang: Duta Grafika, 1992), h. 30.

mengawininya, baik dilakukan oleh lelaki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.⁹

Islam mensyari'atkan *khitbah*, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah Saw:

عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لاربع : لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولد ينهافاظفر بدات الدين.(رواه البخاري و مسلم)

“Riwayat dari Abu Hurairah, nabi Muhammad Saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kau akan beruntung.” (HR. Bukhori dan Muslim).¹⁰

Pasal 1 bab 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf). Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (Psl.11 KHI).

Dasar hukum pelaksanaan peminangan dalam Islam terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

13. ⁹ Djaman Nur, *fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h.

¹⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'Lu' Wal Marjan*, h. 835.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (al-Baqarah (2) : 235)

Peminangan dalam al-Qur'an disebut *khitbah*, seperti ayat di atas.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah mawadah, dan warohmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zhahiri yang menyatakan peminangan hukumnya wajib, betapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.

Ketentuan tentang *khitbah* dalam hukum Islam juga dipraktikan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Sebelum dilaksanakannya peminangan, Islam juga menganjurkan berta'aruf untuk

saling mengenal, mengetahui, memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Perkawinan tidak dilakukan serta merta dan tiba-tiba, karena harus menjalani beberapa proses menurut tatacara yang dibenarkan oleh Islam dan hukum adat selagi tidak bertentangan dengan syari'at yang ada sehingga sampai bersatunya kedua pasangan dalam sebuah ikatan rumah tangga yang sah.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beranekaragam agama, suku, bangsa dan budaya. Termasuk pada tata cara perkawinan di indonesia juga beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi kenyataannya yang ada pada suatu masyarakat indonesia, terkadang lebih cenderung mengutamakan hukum adat perkawinan yang berlaku di daerahnya masing-masing dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam. Contohnya saja pada masyarakat desa Simpang Asam Kecamatan Banjit.

Laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan, merupakan keharusan baginya untuk meng*khithbah* perempuan tersebut sesuai dengan cara *khithbah* yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum adat. Proses *khithbah* ini dilakukan setelah melalui tahapan berpikir secara matang dan kebulatan tekad dari seorang laki-laki yang tertarik kepada seorang perempuan dengan niat yang tulus untuk menikahinya.

Tujuan dari *khithbah* tidak lain adalah untuk mengikat pihak perempuan (calon isteri) supaya tidak dipinang orang lain.¹¹ Dengan

¹¹ Tim Redaksi Tanwir al-Afkar, *Fikih Rakyat Pertautan Fikih dengan Kekuasaan*

adanya peminangan berarti suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah ada yang mengikat, dan tidak dibenarkan untuk menerima kembali lamaran laki-laki lain. Begitu juga laki-laki yang hendak meminang perempuan, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain.

Berdasarkan konteks di atas secara jelas dinyatakan tentang tujuan dari *khithbah* yang sebenarnya menurut ketentuan hukum Islam. Namun tujuan ini banyak yang disalahpersepsikan oleh masyarakat Simpang Asam. Bahkan mereka melakukan praktik peminangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Suatu misal, masyarakat beranggapan bahwa *khithbah* adalah suatu simbol ikatan agar laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan saling mencintai mendapat pengakuan dari masyarakat, serta agar terhindar dari fitnah dan pembicaraan yang negatif dari orang lain. Ketika tidak diikat dengan ikatan *khithbah*, laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat tidak memiliki hak apa pun, kecuali hanya berstatus hukum (*ajnabiyah*). Penyimpangan praktik *khithbah* dapat dilihat juga dari cara meminang yang melampaui ketentuan hukum Islam.

Permasalahan ini tidak diatur secara detail oleh hukum Islam sehingga penulis teraik untuk memecahkannya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam Kec. Banjit Kab. Way Kanan Prov. Lampung)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi tukar cincin dalam masyarakat Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi tukar cincin di desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui kedudukan tradisi tukar cincin dalam pernikahan masyarakat Simpang Asam Kecamatan Banjit.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara ilmiah kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
 - b. Secara terapan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan tentang tradisi tukar cincin dalam sebuah pernikahan yang terdapat dalam masyarakat Simpang Asam yang

beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang melakukan tradisi tukar cincin.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (obyek) itu sendiri. Adapun alasan penulis menggunakan metode ini karena dengan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian yang lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Melalui metode kualitatif penulis juga dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan dapat melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Melalui metode juga penulis dapat mengetahui perkembangan secara aktual yang terjadi ditengah masyarakat sehingga akan memudahkan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹² Tujuan dari penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.

¹² Eta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 21.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data- data yang bersumber dari lapangan (*field reserach*). Sehingga peneliti melakukan suatu penelitian yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Tukar Cincin di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, kemudian di analisis berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki di lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.¹³

Penulis dalam melakukan penelitian mengumpulkan data dengan menggambarkan keadaan masyarakat Simpang Asam, Kecamatan Banjit. dalam hal mendapatkan informasi atas jejak pendapat kepada para informan terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin di desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit.

2. Sumber Data

¹³ Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan. Sumber data ini diperoleh dari:

- 1) wawancara dengan pihak masyarakat Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit.
- 2) Beberapa data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data penelitian.
- 3) Hukum-hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Tafsir, Ijma'dan Qias.

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.¹⁵

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data

¹⁴Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

¹⁵*Ibid.*, h.58.

ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya untuk dianalisa sesuai dengan yang diharapkan . berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin yang terdapat di desa Simpang Asam. Dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap tradisi tukar cincin di desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit.. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan dalam pengamatan tentang gejala-gejala yang terjadi dilapangan khususnya masalah tradisi tukar cincin di desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan data yang dilihat langsung atau data yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tradisi tukar cincin, diantaranya Ahmad sahal, Nur Alim dan khozin selaku tokoh Agama, Karimun, Abdul Wasit dan Hijrah Saputra selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan Ahmad Sanusi dan Yudi Ardianto sebagai tokoh pemuda. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen . yang diambil berkaitan tentang penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Simpang Asam khususnya yang terlibat dalam tradisi tukar cincin dan yang memenuhi kriteria

sebagaimana bahwa penduduk Simpang Asam berjumlah 2.349 jiwa, yaitu 1.232 laki-laki dan 1.117 perempuan, yaitu terdiri dari 229 jiwa yang berumur 0-5 tahun, 632 jiwa yang berumur 6-12 tahun, 718 jiwa yang berumur 13-25 tahun, 479 jiwa yang berumur 26-40 tahun, 291 jiwa yang berumur 41 keatas.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin di Desa Simpang Asam, sampel yang akan diambil dalam masyarakatnya yaitu terdiri dari:

- 1) Tokoh Adat : 3 orang
- 2) Tokoh Masyarakat : 3 orang
- 3) Tokoh Agama : 2 orang
- 4) Tokoh Pemuda : 2 orang

5. Analisis Data

Data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penelitian. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang menjadi tujuan penelitian, serta dapat membuktikan hipotesis penelitiannya.¹⁶ Setelah proses pengumpulan data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.¹⁷ Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Metode pengolahan dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dalam penelitian kualitatif, langkah yang digunakan yaitu analisa bertahap dimana analisa dilakukan setiap mendapatkan data dan tidak menunggu data itu terkumpul terlebih dahulu, analisa berlapis yaitu untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dijelaskan dalam bab pendahuluan. Dalam penelitian ini

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 126.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 103.

hasil penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai. Sehingga, dalam menganalisis data penulis melakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.¹⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari masyarakat desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit. yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tukar cincin.



¹⁸ Eta dan Sopiah, *Op.Cit.*, h.26.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Khitbah*

Khitbah atau peminangan berasal dari bahasa Arab yaitu *خطب* – *خطب* yang secara bahasa berarti “meminang”.¹⁹ Sedangkan secara istilah berarti: pernyataan atau permintaan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *khitbah* adalah :

طلب المرأة لزوجها الوسيلة المعروفة بين الناس

Meminta seorang perempuan untuk dinikahinya dengan perantara yang telah diketahui ditengah masyarakat.²¹

Menurut Mahmud Ali Sarthawi, *khitbah* adalah :

طلب الرجل المرأة للزواج, او طلب المرأة الرجل

Permintaan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk menikahinya, atau permintaan seorang perempuan terhadap laki-laki.²²

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *khitbah* secara istilah adalah :

إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة, وإعلام المرأة وليها بذلك

Menampakkan atau menyampaikan keinginan untuk menikahi perempuan yang dikehendaki, dan memberitahukan kepada wali perempuan tentang keinginan untuk menikahinya.²³

¹⁹ Muhammad Yunus, *Qomus Bahasa Arab* (Jakarta: Hida Karya Agung, tt), h. 118.

²⁰ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 28.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, Jilid II (Daar Tsaqafah Al-Islamiyah, tt), h. 16.

²² Mahmud Ali Sarthawi, *Syarah Qanun al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah*, Jilid 1-3 (Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, tt), h. 35.

Munurut al-Hamdani, *khitbah* atau meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang berada dibawah kekuasaan seseorang untuk dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan.²⁴

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Bab I Pasal I, bahwa *khitbah* (peminangan) adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Berdasarkan beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *khitbah* (peminangan) adalah suatu upaya permintaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dijadikannya istri setelah melewati beberapa proses seleksi dalam hubungan perjodohan yang melibatkan keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan.

Berkenenaan dengan hukum *khitbah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidak wajib tapi hannya sebatas dianjurkan (*mustahab*), sedangkan menurut mazhab daud az-Zahiri hukumnya wajib. Mayoritas ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits riwayat Mughiroh bin Syu'bah bahwa ia melamar seseorang perempuan, maka Rasulullah SAW bersabda:

²³ Wahbah az-Zulaihi, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 9 (Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, 2004), h. 6492.

²⁴ Sa'id Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim , Cetakan Ketiga (Jakarta: Pustaka Amani,1989), h. 24.

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهَا خَطَبَتْ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظَرْتِ
إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا , قَالَ : أَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا . (رواه النسائي وابن ما
جه والتر مدي)

“Rasulullah Saw. bersabda (kepada al-Mughirah): Apakah kamu pernah melihat wanita itu? Al-Mughirah menjawab : Belum. Rasulullah bersabda: Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.” (HR. Al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah).²⁵

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa, *khitbah* hukumnya sunnah, dan sebagian lain berpendapat bahwa *khitbah* itu hukumnya boleh dan bukan sunnah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *khitbah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Khitbah Sharih* (terang-terangan)

Khitbah sharih yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika *Khatib* berkata : saya ingin menikah dengan *fulanah*.

2. *Khitbah Ta'rid* (sindiran)

Khitbah Ta'rid (sindiran) adalah *khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan *Khatib* : sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.²⁶

B. Dasar Hukum *Khitbah*

Sumber hukum *khitbah* telah diatur dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW. (al-Hadts), dan menurut sumber hukum lain yang didalamnya terdapat aturan mengenai hal-hal *khitbah*.

²⁵ Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim*, jilid II, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993, hlm. 763

²⁶ Wahbah Zulaihi, *Op.Cit.*, h. 6493.

1. Al-Qur'an

Dasar hukum *khithbah* telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, Al-Hujurat ayat 13, dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang mengandung arti tentang *khithbah*. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2] : 235)

Firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13 yaitu

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujuraat [49] : 13)

Berdasarkan ayat di atas dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan seorang wanita dan keluarganya yang hendak dipinang ketika seorang pria untuk menikahi seorang perempuan tersebut melalui kata-kata sindiran ataupun kiasan dan ternyata tidak berlanjut maka perasaan kedua belah pihak dan keluarganya relatif akan terjaga.

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Berdasarkan sabda Nabi SAW untuk melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:²⁷

عن المغيرة ابن شعبه انه خطب امرأة فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
آنظرت اليها؟ قل : أنظر اليها فانه ان يؤدم بينكما (رواه النسائي ابن ماجه والترمذي)

“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW. bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.” (H.R. Nasa’i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)²⁸

Hadits Nabi SAW. lainnya yang mengenai peminangan yaitu:

المؤمن اجوامؤمن فلا يحل له ان يتناع على بيع أخيه ولا يخب على خبة أخيه حتى
يدرى (رواه احمد و مسلم)

“Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya,

²⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lemkap*, Cetakan Ketiga (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25.

²⁸ Kamal Muhtar, *Op. Cit.*, h. 29

dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meinggalkannya” (HR. Ahmad dan Muslim)²⁹

إذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينضر اليها، اذا كان إنما ينضر اليها لختبة وان كانت لا تعلم (رواه احمد)

“jika ada salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak dosa baginya untuk melihatnya jika maksudnya benar-benar ingin meminangnya, meskipun perempuan itu tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat).” (HR. Ahmad)³⁰

3. Ijma’/ Qiyas/ Ijtihad

Berkenaan dengan hukum *khitbah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidak wajib tetapi hanya sebatas dianjurkan (mustahab), sedang menurut Mazhab Daud az-Zahiri hukumnya wajib. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *khitbah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³¹

a. *Khitbah Sharih* (terang-terangan)

Khitbah sharih yaitu *khitbah* yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika *Khatib* berkata : saya ingin menikah dengan *fulanah*.

b. *Khitbah Ta’rid* (sindiran)

Khitbah Ta’rid (sindiran) adalah *khitbah* yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan *Khatib* : sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.

²⁹ Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim; lihat pula Abdurahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 77.

³⁰ Syeikh Moh. Nashiruddin Al-Bani, *Silsilah Hadits Shahih*, Alih Bahasa Abdullah Ja’far (Solo : Pustaka Mantik, 1992), h. 221.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 6493.

Menurut Mahmud Ali Sarthawi, disyariatkan dalam ber-*khitbah* itu agar orang (perempuan) yang hendak dipinang adalah orang yang boleh dipinang. Oleh karena itu tidak boleh meminang perempuan dalam beberapa hal:

- a. Istri orang lain, tidak boleh meminang perempuan yang masih menjadi istri orang lain
- b. Setiap perempuan yang menjadi muhrim baginya
- c. Perempuan yang masih dalam iddah talak *raj'i*, karena perempuan tersebut masih dalam wewenang suaminya untuk rujuk kembali dengan tanpa akad atau mahar yang baru. Dalam keadaan demikian tidak boleh meminang perempuan tersebut secara terang-terangan maupun sindiran.
- d. Setiap perempuan yang masih dalam masa iddah talak ba'in, baik talak ba'in *sughra* maupun talak ba'in *kubra*. Pada ulama fiqh berbeda di dalam masalah kebolehan *khitbah* secara mutlak karena talak ba'in. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam masa iddah talak ba'in secara terang-terangan maupun sindiran. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa setiap perempuan yang masih dalam masa iddah ditinggal mati.³²

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bagi seseorang (laki-laki) yang hendak melamar seorang perempuan untuk dinikahi dikemudian hari disunahkan melihat perempuan tersebut

³² Mahmud Ali Sarthawi, *Syarah Qanun asy-Syakshiyah*, jilid 1-3 (Bairut, Libanon: Daar al-fikr,tt), h. 36-37.

adapun batasan melihat perempuan yang hendak dinikahinya tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan baik luar maupun dalamnya.³³

Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengapresiasi dengan cukup luas tentang peminangan. Seperti yang terlihat dalam pasal 1 Bab 1 huruf a, peminangan didefinisikan sebagai kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Peminangan ini dapat dilakukan langsung ataupun melalui perantara yang dapat dipercaya.³⁴

Lebih jelasnya dalam Pasal 11 dinyatakan:

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

Pasal 12 KHI juga dengan tegas dinyatakan bahwa:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahannya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah *raj'iah*, haram dan larang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinangi pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

³³ *Ibid*, h. 37.

³⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, edisi pertama, cetakan kedua (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), h. 30.

(4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang telah dipinang.

Peminangan itu dapat saja dilaksanakan selama tidak terdapat halangan-halangan peminangan tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI.

Pasal 13 berbunyi:

- (a) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (b) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Karena fikih munakahat ini, diterapkan dalam masyarakat kita di Indonesia, maka semua ketentuan yang ada dalam KHI sebaiknya kita ketahui.³⁵

C. Syarat-Syarat *Khitbah*

Syarat-syarat dalam melaksanakan *khitbah*, yaitu :

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *Mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar ia dapat

³⁵ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 31.

melihat dan meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup rumah tangga yang diinginkannya kelak.³⁶

Syarat *Mustahsinah* ini merupakan syarat yang tidak wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanyalah berupa anjuran saja. Adapun yang termasuk ke dalam syarat-syarat *Mustahsinah* adalah sebagai berikut³⁷ :

- a. Perempuan yang dipinang itu hendaklah yang setara dengan laki-laki yang meminangnya (kaffah), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya terlebih penting dari semua itu adalah seagama. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut :

عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لاربع: لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بدات الدين تربت يداك. (رواه الجماعة)

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, ia bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan.” (HR. Jama’ah ahli hadits).³⁸

- b. Perempuan yang hendak dipinang itu perempuan yang memiliki sifat kasih sayang dan perempuan yang subur perenakannya. Sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. dalam haditsnya yang berbunyi :

³⁶ Kamal Mukhtar, *Loc. Cit.*,

³⁷ *Ibid.* h. 28-30.

³⁸ Kamal Muhtar, *Op. Cit.*, h. 29.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباة وينهى عن التبطل نهما شديدا ويقول: تزوجوا لو دود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (رواه أحمد وصححه ابن حبان)

Dari Anas r.a, ia telah berkata : “Rasulullah Saw memerintahkan untuk nikah dan melarang hidup membujang (tidak nikah), dan beliau bersabda : nikahilah olehmu wanita yang pecinta dan peranak (subur peranakannya). Maka sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain dihari kiamat.” (HR. Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hiban).³⁹

- c. Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya, karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang sangat dekat hubungannya dengan perempuan yang hendak dikawininya.
- d. hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan yang dipinangnya, sebaliknya pula yang dipinang sendiri juga harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.
- e. Sebaiknya meminang perempuan yang masih gadis. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw :

عن جابر بن عبد الله ان النبي قال له : يا جابر تزوجت بكرا او ثيبا ؟ قال: ثيبا. فقال رسول الله عليه وسلم تزوجت بكرا تلا عبها وتلا عبك (متفق عليه)

“Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Nabi Muhammad Saw berkata kepadanya : “Hai Jabir, kamu menikahi perwan atau janda?” Jabir menjawab : “janda”, maka Nabi bersabda : “Mengapa engkau tidak menikahi gadis,

³⁹ Ibid

sehingga kamu bisa bersenda gurau dengannya dan ia dapat bersenda gurau denganmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *Lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk di dalam syarat-syarat *lazimah* yaitu :

- a. Perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi, baik haram *mu'abbad* (terlarang selamanya) atau *mu'aqqat* (terlarang sementara). Yang termasuk di dalam tahrim *mu'abbad* ialah yang terlarang karena keturunan (*nasab*), karena mengawini seorang perempuan (*musharahah*) dan karena sesusuan (*radla'ah*). Ketiga golongan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Terlarang karena keturunan (*nasab*)

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...” (QS. An-Nisaa' [4] : 23)

Ayat di atas menjelaskan perempuan yang haram dinikahi

karena *nasab* adalah diantaranya :

⁴⁰ Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 138.

- a) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas,
- b) Anak-anak yang perempuan, maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya ke bawah,
- c) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah dan seibu,
- d) Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk saudara kakek yang perempuan,
- e) Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek yang perempuan,
- f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu,
- g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.

2) Karena menikahi seorang perempuan (*musharahah*)

Perempuan yang haram dinikahi karena *musharahah* di antaranya adalah :

- a) Bekas istri ayah, dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ...

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...” (QS. An-Nisaa’ [4]: 22)

- b) Bekas istri anak, termasuk bekas istri cucu dan seterusnya kebawah, dasarnya adalah firman Allah SWT :

...وَحَلَائِلَ أَبْنَائِكُمُ...

“...dan bekas istri dari anak kandungmu...” (QS. An-Nisaa’ [4] : 23)

- c) Anak-anak tiri, ialah anak-anak dari isteri yang telah dicampuri, dasar hukumnya adalah :

...وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضْعَةِ...

“... dan anak-anak istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dan istri-istri yang telah kamu campuri,,” (QS. An-Nisaa’ [4]: 23)

- d) Ibu dari istri-istrimu (mertua), dasar hukumnya adalah :

...نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ...

“... ibu dari istri-istrimu...” (QS. An-Nisaa’[4]: 23)

- 3) Karena sesusuan (*radla'ah*)

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT :

...الرِّضْعَةِ مِّنَ أَخَوَاتِكُمُ أَرْضَعْنَكُمْ الَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمُ ...

“... dan ibu-ibu yang menyusukanmu dan saudara-saudara sepersusuan...” (QS. An-Nisaa’ [4]: 23)

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi karena sesusuan (*radla'ah*) di antaranya adalah :

- a) Ibu-ibu yang menyusukan
- b) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan
- c) Anak-anak perempuan dari suami ibu yang menyusukan
- d) Saudara-saudara perempuan sesusuan
- e) Anak-anak dari saudara laki-laki sesusuan
- f) Anak-anak dari saudara perempuan sesusuan
- g) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan
- h) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan
- i) Saudara-saudara dari suami ibu yang menyusukan

Sedangkan yang termasuk dalam tahrir *mu'aqqat* adalah :

- a) Karena mengumpulkan dua orang perempuan yang ada hubungannya mahram.
 - b) Karena terikat oleh hak orang lain.
 - c) Perempuan-perempuan musyrik.
 - d) Karena telah dicerai tiga kali, karena akad diharamkan bagi orang yang telah mencerainya, dan
 - e) Karena mengawini lebih dari empat
- b. Perempuan yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau sedang dipinang oleh laki-laki lain lalu laki-laki tersebut melepaskan hak pinangannya, berdasarkan hadits :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدٌ كُمْ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ، وَحَتَّى يَتْرَكَ الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : janganlah salah seorang dari kamu meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau peminang itu mengizinkannya (melakukan peminangan)”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴¹

- c. Perempuan yang dipinang tidak dalam masa *iddah*. Haram hukumnya meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i*, haram dipinang baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, karena perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i* yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya, bekas suaminya berhak merujuk kapan saja ia kehendaki dalam masa *iddah* itu. Sedangkan perempuan yang sedang dalam masa talak *ba'in* baik *ba'in sughra* maupun *ba'in kubra* boleh dipinang.
- d. Perempuan yang dipinang itu hendaklah perempuan yang boleh dinikahi atau dengan perkataan lain ialah bahwa perempuan itu bukanlah mahram dari laki-laki yang akan meminangnya.

Menurut Sa'id Thalib al-Hamdani, dalam *khitbah* harus memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Tidak didahului oleh pinangan orang lain secara *syar'i*, berdasarkan sabda Rasulullah Saw :

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI (Bandung : Al-Ma'arif, 1995), h. 38.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَحْطُبُ عَلَى خِيبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ (رواه أحمد ومسلم)

“Dari Uqbah bin Amir r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, maka tidak halal baginya membeli (menawar) barang yang sedang dibeli saudaranya, dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya sampai saudaranya itu meninggalkan pinangannya”. (HR. Ahmad dan Muslim)⁴²

2. Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan *syar'i*, yang menyebabkan tidak dapat dinikahi, larangan-larangan *syar'i* tersebut adalah antara lain :
 - a. Perempuan itu tidak bersuami
 - b. Perempuan itu bukan orang yang haram dinikahi untuk waktu tertentu atau selamanya
 - c. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* baik ditinggal mati maupun karena talak, baik talak *raj'i* maupun *ba'in*. apabila perempuan masih dalam masa talak *raj'i* maka ia haram dipinang karena ia masih menjadi hak suaminya. Suaminya masih berhak merujuknya sewaktu-waktu. Apabila perempuan masih dalam masa *iddah* talak *ba'in*, ia haram dipinang dengan terang-terangan karena suami masih berhak merujuknya kembali dengan akad yang baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*). Lain halnya dengan perempuan yang sedang *iddah* karena ditinggal mati suaminya, ia boleh

⁴² *Ibid*, h. 39.

dipinang tetapi dengan sindiran di masa *iddah*-nya, sebab hubungannya dengan suami sudah terputus.⁴³

Sebab diharamkannya meminang dengan terang-terangan di sini adalah untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung serta untuk menjaga perasaan keluarga dari ahli warisnya, Allah SWT berfirman :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-baqarah [2] : 235)

Menurut Mahmud Ali Sarthawi, disyaratkan di dalam ber*khitbah* itu agar orang (perempuan) yang hendak dipinang adalah orang yang boleh dipinang. Oleh karena itu tidak boleh meminang dalam beberapa hal :

⁴³ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Op.Cit.*, h. 24-25.

- 1) Istri orang lain, tidak boleh meminang perempuan yang masih menjadi istri orang lain.
- 2) Setiap perempuan yang masih menjadi muhrim baginya.
- 3) Perempuan yang masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*. karena perempuan tersebut masih dalam wewenang suaminya untuk rujuk kembali dengan tanpa akad dan mahar baru. Dalam keadaan yang demikian tidak boleh meminang perempuan tersebut baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.
- 4) Setiap perempuan yang masih dalam masa *iddah* talak *ba'in* baik *ba'in sughra* maupun *ba'in kubra*. Para ulama fiqh berbeda pendapat di dalam masalah kebolehan *khitbah* secara mutlak karena talak *ba'in*. ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam masa *iddah* talak *ba'in*, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran, sedangkan ulama Syafi'iyah, Hambaliyah dan Malikiyah berpendapat bahwa setiap perempuan yang masih dalam masa *iddah* ditinggal mati.

Menurut Abdurrahman al-Ghazali bahwa dalam melakukan *khitbah* atau melamar, seseorang harus melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan perempuan yang akan dipinang, di antaranya adalah:

1. Perempuan tersebut tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak dalam halangan syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan seperti karena muhrim.
3. Perempuan yang akan dipinang tersebut tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.

4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak secara terang-terangan).⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa sekalipun *khitbah* merupakan perkara yang dibolehkan, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, seperti tidak boleh meminang isteri orang, perempuan yang masih dalam pinangan orang lain dan lain-lain.

D. Tujuan *Khitbah*

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Seseorang melakukan peminangan itu adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat banyak, diantaranya adalah:

1. Untuk memudahkan jalan ta'aruf di antara kedua calon pengantin serta keluarga kedua belah pihak
 2. Untuk menumbuhkan *mawaddah* di antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad pernikahan yang di dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *mitsaqon gholidzo* (janji yang kuat, pada QS. An Nisaa' ayat 21)
 3. Untuk memberikan ketentraman jiwa kepada kedua calon pengantin.
- Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari'at, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan

⁴⁴Abdurrahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2003), h. 74.

menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*ijab qabul*) dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian sesuatu yang tidak demikian bukan nikah secara syara'.⁴⁵

E. Akibat Hukum Peminangan

Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling.

Pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang mengandung akibat hukum sehingga mereka yang telah bertunangan belum dapat berduaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.⁴⁶

F. Hikmah Disyariatkan *Khitbah*

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, h. 73-74.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 11.

yang paling agung di bumi, yaitu manusia yang dimuliakan Allah swt sebagai firman-Nya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (QS. Al-Isra’[17]:70)

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah antara hikmah disyariatkan *khitbah* dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.⁴⁷

G. Melihat Pinangan

Kebaikan dalam berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQIH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta : AMZAH, 2011), h. 9-10.

akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن المغيرة ابن شعيبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها؟ قال: أنظر إليها فانه ان يؤدم بينكما (روه النسائي ابن ماجه والترمذي)

“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”. (HR. Annasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi)⁴⁸

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiriyy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat kedua telapak kaki, muka dan kedua telapak tangan.⁴⁹

H. Berkhalwat (Menyendiri) Dengan Peminangan

Menyendiri dengan pinangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah perbuatan-perbuatan maksiat, maka diperbolehkan.⁵⁰

⁴⁸ Kamal muhtar, *Op, Cit.*, h.29

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2010), h.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 83

I. Hukum Memakai Cincin

Keindahan yang digemari kaum wanita salah satunya adalah perhiasan. Dengan memakai perhiasan akan merasa dirinya lebih cantik. Salah satu perhiasan yang banyak dipakai wanita adalah emas. Wanita memakai emas bukan persoalan karena para ulama sepakat membolehkannya. Seiring dengan itu laki-laki pun tidak sedikit yang menyukai emas melekat pada anggota tubuhnya, misalnya cincin emas, sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini yaitu proses tukar cincin disebut juga cincin tunangan, yang dilakukan antara dua calon mempelai, dimana hal tersebut sudah biasa di kalangan kita orang muslim, padahal hal tersebut tidak ada anjuran dalam syari'at Islam.

Asal-muasal, mengenakan cincin bukanlah sesuatu yang terlarang kecuali jika disertai i'tiqad (keyakinan) tertentu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Seseorang menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada tunangan wanitanya, dan si wanita juga menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada si lelaki yang melamarnya, dengan anggapan bahwa hal ini akan menimbulkan ikatan yang kokoh antara keduanya. Pada kondisi seperti ini, cincin tadi menjadi haram, karena merupakan perbuatan bergantung dengan sesuatu yang tidak ada landasannya secara syariat maupun inderawi (tidak ada hubungan sebab akibat). Demikian pula, lelaki pelamar tidak boleh memakaikannya di tangan wanita tunangannya karena wanita tersebut baru sebatas tunangan dan belum menjadi istrinya setelah lamaran tersebut. Maka wanita itu

tetaplah wanita ajnabiyyah (bukan mahram) baginya, karena tidaklah resmi menjadi istri kecuali dengan akad nikah.⁵¹

Meskipun emas bagi perempuan diperbolehkan namun dilarang bagi kaum laki-laki, sebagaimana dalam hadis Nabi:

وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحريير للأنث من أمتي،
وحرم على ذكرها. (رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه)

“Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. Bersabda: dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku.” (HR Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi).⁵²

Hadis di atas sudah jelas bahwa kaum laki-laki dilarang memakai emas dan sutera, namun boleh bagi perempuan memakai emas dan sutera.

Hadis di atas diperkuat dalam suatu hadis Rasulullah SAW:

وفي حديث ابن المثنى. قال : سمعت النضر بن أنس. حدثنى محمد بن سهل التميمي.
حد ثنا ابن أبي مرثم. أخبرني محمد بن جعفر. أخبرني إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن
عباس، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في
يد رجل فنزعه فطره وقال : يعمد احدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده . فقليل للرجل
بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خد ختمك انتفع به. قال لا والله لا آخذه
أبدا وقد طرحه رسول الله عليه وسلم. (رواه مسلم)⁵³

“Dan disebutkan pada hadis Ibnu Al Mutsanna, dia berkata: Aku mendengar An-Nadhr bin Anas: bahwasannya Muhammad bin Sahl at-Tamami telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abi Maryam dari Muhammad bin Ja'far dari Ibrahim bin 'Uqbah dari Kuraib Maula bin Abbas dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah saw. melihat cincin emas pada tangan seorang lelaki.

⁵¹ Dikutip dari kitab Al-Usrah Al-Muslimah, h. 113, dan Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, h. 476

⁵² Nailul Authar 1, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Mu'amal Hamidi, Imron, Umar Fanani, (Surabaya: pt bina ilmu, t.th.), h. 387

⁵³ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, (Mesir: Tijariah Kubra, t.th.), h. 149.

Lalu beliau mencopot dan membuangnya, seraya bersabda: “*Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka, lalu meletakkan bara itu pada tangannya.*” Sesudah Rasulullah saw. pergi, ada yang mengatakan kepada lelaki tersebut: “Ambillah cincinmu, engkau bisa memanfaatkannya!” Orang itu menjawab: “Tidak, demi Allah Aku tidak bakal mengambilnya selamanya. Karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah saw”. (H.R. Muslim)

Hadis di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan jumhur ulama tentang larangan cincin emas bagi laki-laki. Sebagaimana An-Nawawi berkata: demikian pula apabila cincin itu sebagian emas dan sebagian lagi perak, maka haram bagi laki-laki memakainya, namun sekumpulan ulama ada yang berpendapat tentang dimakruhkannya memakai cincin emas bagi kaum lelaki dengan makruh *tanzih*, sebab sekumpulan sahabat pun telah memakainya, di antaranya adalah Sa’d bin Abu Waqash, Thalhah bin Ubaidillah, Shuhaib, Hudzaifah, Zabir bin Samurah dan al-Barra bin Azib. Mungkin mereka mengira bahwa larangan itu menunjukkan makruh *tanzih*.⁵⁴ Sebagaimana Rasulullah pernah memakainya, yang terdapat dalam hadits:

حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة، وجعل فيه مما يلي كفه و نقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رأهم قد اتخذوها رمى به، وقال: " لا ألبسه أبد " ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر: فلبس الختم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان حتى وقع من عثمان في بنر اريس (رواه البخارى)

“Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. Membuat cincin emas, dan ketika memakainya meletakkan matanya dibagian dalam tapak tangan, maka orang-orang juga membuat cincin emas itu, dan ketika Nabi saw duduk di atas mimbar tiba-tiba ia mencabut

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 1, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1986), h. 310.

cincinnya sambil berkata: “Sungguh aku telah memakai cincin ini dan aku meletakkan matanya di dalam perut telapak tangan”. Kemudian melemparkan (membuang) cincin itu dan bersabda: “Demi Allah aku tidak akan memakainya lagi untuk selamanya”. Maka orang-orang juga membuang cincin mereka. Kemudian Nabi Muhammad membuat cincin dari perak, maka orang-orang juga membuat cincin perak. Umar berkata: maka pemakaian setelah Nabi, Abu Bakar, Umar kemudian Utsman juga memakainya. Dan ketika Ustman memakai cincin tersebut, cincinnya jatuh ke sungai Aris”. (H.R.Bukhari)⁵⁵

Hadis di atas merupakan nash tentang pelarangan pemakaian cincin emas, khususnya cincin emas bagi kaum laki-laki. Meskipun Nabi pernah memakai cincin emas namun akhirnya Nabi melarang pemakaian emas bagi kaum laki-laki dengan cara membuang cincin tersebut, adapun hadits yang mencantumkan bahwa Nabi SAW memakai cincin emas adalah hadits yang *mansukh*.⁵⁶

Pelarangan perhiasan cincin emas itu diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan menyerupai tindakan dan perilaku kaum wanita serta menghilangkan kejantanan dan karisma bagi kaum laki-laki. Dari kesekian pelarangan pemakaian perhiasan emas bagi kaum laki-laki dan dibolehkannya pemakaian emas bagi kaum perempuan di atas, terdapat hikmah yang dapat diambil oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan, diantaranya yaitu:

1. Hikmah diharamkannya emas bagi laki-laki

⁵⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Bin al-Mughirah Bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shohih al-Bukhori*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), h. 66-67.

⁵⁶ Syaikh Salim bin 'Ted al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, jilid 3, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 256.

Bahwa Islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi, jadi, tidk layak kalau laki-laki meniru perempuan yang suka bermegah-megahan dengan perhiasan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial. Yaitu, diharamkannya emas bagi laki-laki untuk mencegah hidup bermewah-mewahan. Dan dibalik itu semua, dapat juga ditinjau dari segi ekonomi.⁵⁷

2. Hikmah dibolehkannya emas bagi kaum wanita

Untuk memenuhi perasaan sesuai tuntutan sesuai sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya yang suka berhias; tetapi dengan syarat tidak boleh berhias yang dapat menarik kaum laki-laki.⁵⁸ Sebagaimana dalam firman Allah SAW dalam surat an-Nur ayat 31:

...وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ...⁵⁸

...Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...(QS. An-Nur [24]: 31)

Pelarangan pemakaian cincin emas di atas sudah jelas, namun perkembangan zaman yang terjadi belakangan ini, banyak orang yang tidak mempedulikan hukum atau syari'at-syari'at yang dilarang oleh agama. Terutama dalam masalah perhiasan yang berupa cincin emas. sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang ini yaitu proses tukar cincin disebut juga cincin tunangan, yang dilakukan antara dua calon mempelai, di mana hal tersebut sudah biasa di kalangan kita orang

⁵⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy (singapura: pt Bina Ilmu, 1980), h. 110.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 112.

muslim, padahal hal tersebut tidak ada anjuran dalam syari'at Islam, terutama tidak ada anjuran dalam hadis Nabi SAW mengenai pemakaian cincin emas bagi kaum laki-laki.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Simpang Asam

1. Sejarah Singkat Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah salah satu desa yang ada di Wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Desa Simpang Asam telah mempunyai struktur pemerintahan sendiri yang pertama kali dipimpin oleh Abdul Mari sebagai kepala desa. Kecamatan Banjit saat ini terdiri dari 20 desa, antara lain: Desa Dono Mulyo, Bali Sadar Tengah, Bali Sadar Selatan, Rebang Tinggi, Menanga Siamang, Juku Batu, Rantau Temiang Rantau Jaya, Argo Mulyo, Pasar Banjit, Bandar Agung, Sumber Sari, Sumber Baru, Neki, Simpang Asam, Bunglai, Kemu, dan Capang Lapan.⁵⁹

Desa Simpang Asam saat pertama kali berdiri telah terjadi pergantian Kepala Desa sampai sekarang. Daftar Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Simpang Asam adalah tersusun sesuai periodenya masing-masing mulai pertama kali berdiri sampai sekarang.

Daftar nama-nama yang pernah memimpin di Desa Simpang Asam adalah sebagai berikut :

- a. Abdul Mari (1961-1972)
- b. Muhammad Jupri (1972-1987)
- c. Sudiono (1987-2004)

⁵⁹ Hijrah Saputra, wawancara dengan kepala Desa Simpang Asam, Simpang Asam, 15 April 2017.

- d. Selamat Tafrikan (2004-2005)
- e. Hijrah Saputra 2005-sampai sekarang)⁶⁰

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menuju Masyarakat Sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas Aparatur Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana.
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Banjit Desa Simpang Asam melalui Program Pemerintah Kabupaten Way Kanan.⁶¹

3. Keadaan Geografis Desa Simpang Asam

a. Letak Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Desa Simpang Asam berjarak \pm 5 Km dari Pusat Kecamatan Banjit.

b. Batas Wilayah Desa Simpang Asam

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjar Mulya.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber baru.

⁶⁰ Karimun, wawancara dengan Sekretaris Desa Simpang Asam, Simpang Asam, 20 April 2017.

⁶¹ Biografi Desa Simpang Asam, 2016.

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Way Besai Kecamatan Gunung Labuhan.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Way Neki Kelurahan Pasar Banjit.⁶²

c. Luas Wilayah Desa Simpang Asam

Desa Simpang Asam adalah merupakan salah satu desa yang tergolong sedang Wilayahnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Wilayah desa tersebut. Luas Desa Simpang Asam adalah 875 Hektar, yang terbagi dalam enam bagian yaitu perkebunan seluas 451 Hektar, pesawahan 329 hektar, pemukiman 85 hektar, kuburan 1 hektar perkantoran 1 hektar, dan perasarana umum 8 hektar.⁶³

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Luas Wilayah

No	Nama	Luas Wilayah
1	Perkebunan	451 hektar
2	Persawahan	329 hektar
3	Pemukiman	85 hektar
4	Kuburan	1 hektar
5	Perkantoran	1 hektar
6	Perasarana Umum	8 hektar
	Jumlah	875 hektar

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

⁶² Biografi Desa Simpang Asam, 2016.

⁶³ *Ibid.*

Luas Wilayah tersebut di atas belum termasuk sungai-sungai dan jalan-jalan di daerah Desa Simpang Asam, sebab belum dapat diketahui secara pasti luasnya.

4. Keadaan Demografi Desa Simpang Asam

a. Jumlah Penduduk Desa Simpang Asam

Hasil sensus penduduk pada bulan Januari 2014 bahwa penduduk Simpang Asam berjumlah 2.349 jiwa, yaitu 1.232 laki-laki dan 1.117 perempuan, yaitu terdiri dari 229 jiwa yang berumur 0-5 tahun, 632 jiwa yang berumur 6-12 tahun, 718 jiwa yang berumur 13-25 tahun, 479 jiwa yang berumur 26-40 tahun, 291 jiwa yang berumur 41 keatas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2

Jumlah penduduk

No	Usia	Laki-laki	perempuan	Jumlah laki-laki dan perempuan
1	0 – 5 tahun	103 jiwa	126 jiwa	229 jiwa
2	6 – 12 tahun	343 jiwa	289 jiwa	632 jiwa
3	13 – 25 tahun	397 jiwa	321 jiwa	718 jiwa
4	26 – 40 tahun	271 jiwa	208 jiwa	479 jiwa
5	41 – keatas	118 jiwa	173 jiwa	291 jiwa

	Jumlah	1.232 jiwa	1.117 jiwa	2.349 jiwa⁶⁴
--	---------------	-------------------	-------------------	--------------------------------

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

b. Mata Pencaharian Penduduk Desa Simpang Asam

Mayoritas masyarakat Desa Simpang Asam bekerja pada sektor pertanian yaitu 425 KK, selain itu juga ada yang bekerja pada sektor swasta sebanyak 56 KK, buruh sebanyak 26 KK, dan pegawai negeri sipil sebanyak 28 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani Padi	197 KK
2	Petani Kopi	156 KK
3	Petani Karet	72 KK
4	Buruh	36 KK
5	Swasta	56 KK
6	Pegawai Negeri Sipil	28 KK
	Jumlah	545 KK⁶⁵

Sumber : Monografi Desa Simpang Asam 2016

Dari tabel yang telah penulis kemukakan di atas bahwa masyarakat Desa Simpang Asam mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Adapun tanaman pokok masyarakat Desa Simpang Asam yaitu padi, kopi, dan karet.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid.*

c. Agama Penduduk Desa Simpang Asam

Masyarakat Desa Simpang Asam 99% penduduknya adalah beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang beragama Islam yaitu sebanyak 2329 jiwa, dan ada juga masyarakat yang beragama non Islam sekitar 1% yaitu 11 jiwa beragama Kristen, dan 9 jiwa beragama Katholik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

Agama Penduduk

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	2329
2	Kristen	11
3	Katholik	9
	Jumlah	2349⁶⁶

Sumber : monografi Desa Simpang Asam 2016

Adapun sarana tempat ibadahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Masjid 4 unit
- 2) Mushola 6 unit

Bagi yang beragama Islam, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap-tiap RW yang dilakukan setiap seminggu sekali. Belum lagi jika terdapat tasyakuran hari besar Islam, tasyakura orang melahirkan, dan ketika terdapat orang

⁶⁶ *Ibid.*

meninggal dunia. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuan yaitu untuk mengakrabkan hubungan dengan Allah dan masyarakat supaya hubungan silaturahmi semakin terjaga.

d. Pendidikan

Masyarakat Desa Simpang Asam dapat dikatakan mempunyai fasilitas pendidikan (sekolah) yang cukup lengkap, yaitu terdiri dari tingkat PAUD/TK sebanyak 5 unit, tingkat SD sebanyak 3 unit, tingkat SLTP sebanyak 2 unit, tingkat SLTA sebanyak 3 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :⁶⁷

Tabel 5
Sarana pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	5 Unit
2	SD	3 Unit
3	SLTP	2 Unit
4	SLTA	3 Unit
	Jumlah	13 Unit

Sumber : monografi Desa Simpang Asam Tahun 2016

Masyarakat Desa Simpang Asam kebanyakan hanya melanjutkan pendidikan hanya sampai SLTA dan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal-hal yang

⁶⁷ *Ibid.*

menyebabkan masyarakat Desa Simpang Asam tidak sampai kejenjang perguruan tinggi adalah keterbatasan ekonomi masyarakat, di samping itu pula kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

B. Prosesi Lamaran dan Istilah Adat yang Terdapat di Desa Simpang Asam

Pernikahan adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Guna melakukan prosesi pernikahan, masyarakat desa Simpang Asam selalu mencari hari baik, maka perlu dimintakan pertimbangan dari ahli penghitungan hari baik berdasarkan patokan Primbon Jawa.⁶⁸

Prapernikahan dilakukan, ada beberapa prosesi yang harus dilakukan, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. tata upacara pernikahan di desa Simpang Asam adalah sebagai berikut :

1. Babak Satu (Tahap Pembicaraan) Yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (*gethok dina*).
2. Babak Dua (Tahap Kesaksian) Babak ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya,⁶⁹ melalui acara-

⁶⁸ Ahmad Sahal, wawan cara dengan tokoh Agama, Simapng Asam, 7 Mei 2017.

⁶⁹ Konzin, wawancara dengan tokoh Agama dan Tokoh Adat, Simpang Asam, 10 Mei 2017.

acara sebagai berikut:

a. Serah-serahan

Merupakan menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang. Adapun makna dan maksud benda-benda tersebut adalah :

- 1) Cincin emas yang dibuat bulat tidak ada putusnya, maknanya agar cinta mereka abadi tidak terputus sepanjang hidup.
- 2) Seperangkat busana putri Seperangkat busana putri bermakna masing-masing pihak harus pandai menyimpan rahasia terhadap orang lain.
- 3) Perhiasan yang terbuat dari emas yang mengandung makna agar calon pengantin putri selalu berusaha untuk tetap bersinar dan tidak membuat kecewa.
- 4) Makanan tradisional Makanan tradisional terdiri dari jadah, lapis, wajik dan jenang; semuanya terbuat dari beras ketan. Beras ketan sebelum dimasak hampur, tetapi setelah dimasak, menjadi lengket. Begitu pula harapan yang tersirat, semoga cinta kedua calon pengantin selalu lengket selama-lamanya.
- 5) Buah-buahan Buah-buahan bermakna penuh harap agar cinta mereka menghasilkan buah kasih yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

- 6) Daun sirih Daun ini muka dan punggungnya berbeda rupa, tetapi kalau digigit sama rasanya. Hal ini bermakna satu hati, berbulat tekad tanpa harus mengorbankan perbedaan.
- b. Peningsetan Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin kedua calon pengantin.
 - c. Asok tukon Hakikatnya adalah penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keuangan kepada keluarga pengantin putri.
 - d. Gethok dina Menetapkan kepastian hari untuk ijab qobul dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.
3. Babak Tiga (Tahap Siaga) Pada tahap ini, yang akan punya hajatan mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan.
- a. Sedhahan, yaitu cara mulai merakit sampai membagi undangan.
 - b. Pertemuan membentuk panitia hajatan mantu.
4. Babak Empat (Tahap Rangkaian Upacara) Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba. Ada beberapa acara dalam tahap ini, yaitu :⁷⁰
- a. Pasang tratag dan tarub Pemasangan tratag yang dilanjutnya dengan pasang tarub digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan

⁷⁰ Abdul Wasit, wawancara dengan Tokoh Adat, Simpang Asam, 10 Mei 2017.

ada hajatan mantu di rumah yang bersangkutan. Tarub dibuat menjelang acara inti.

- b. Kembar mayang Berasal dari kata kembar artinya sama dan mayang artinya bunga pohon jambe atau sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan.
- c. Midodareni Midodareni adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Dalam acara ini ada acara nyantrik untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. Midodareni berasal dari kata *widodareni* (bidadari), lalu menjadi *midodareni* yang berarti membuat keadaan calon pengantin seperti bidadari.

5. Babak Lima (Tahap Puncak Acara)

Peristiwa penting dalam hajatan mantu adalah *ijab qobul* di mana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, pinisepuh dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan. Saat akad nikah, ibu dari kedua pihak, tidak memakai subang atau giwang guna memperlihatkan keprihatinan mereka sehubungan dengan peristiwa menikahkan atau ngentasake anak.

C. Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin di Desa Simpang Asam Kecamatan

Pelaksanaan perkawinan di desa Simpang Asam, terdapat adat yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban

dalam melaksanakan perkawinan yaitu tradisi tukar cincin. Tradisi tukar cincin adalah prosesi pemasangan cincin kepada kedua mempelai pada saat prosesi lamaran yang disaksikan oleh masing-masing keluarga sebagai simbol ketertarikan atau komitmen untuk menuju ke arah yang lebih serius (pernikahan). Adapun fungsi dan manfaat dari tukar cincin itu sebagai berikut:

1. sebagai tanda bahwa seseorang telah terpinang agar tidak dipinang oleh orang lain
2. sebagai penguat komitmen, dengan adanya tradisi tukar cincin akan memperjelas kelanjutan hubungan mereka (pernikahan)
3. semangat menabung
4. melebur keluarga, di Desa Simpang Asam pernikahan tidak hanya menyatukan dua mempelai tapi juga menyatukan dua keluarga besar, lewat tradisi tukar cincin komunikasi antar keluarga akan lebih terjalin sehingga tali persaudaraan di antara mereka akan terbentuk.

Pra-perkawinan dilaksanakan, masyarakat desa Simpang Asam memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat-adat lainnya bahkan Islam juga menganjurkan proses tersebut yaitu *khitbah* atau peminangan dan sebelum peminangan dilakukan, masyarakat desa Simpang Asam biasanya melakukan beberapa tahapan.⁷¹

Tahap pengamatan merupakan tahap awal untuk mendapatkan calon istri yang yang seprima mungkin, sehingga perlu mengadakan penelitian yang mendalam. Dalam adat istiadat yang terdapat di desa

⁷¹ Nur Alim, wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Adat, 20 Mei 2017.

Simpang Asam dikenal istilah bibit, bobot dan bebet. Dari situlah pasangan muda-mudi dapat saling mendalami pribadi masing-masing untuk mengetahui dan mengenal apa dan siapa calon pasangannya.

Selama keduanya saling berhubungan (pacaran) mereka saling menakar bibit, bebet dan bobotnya, sampai keduanya sepakat menuju mahligai rumah tangga. Akan tetapi pada masa berpacaran, ada beberapa dari mereka yang melewati batas, mereka sering kali mengadakan pertemuan di tempat yang tidak diketahui orang lain. Tujuan pertemuan ini, hanya untuk membicarakan persoalan pribadi masing-masing dan juga tidak sedikit hanya dengan tujuan menyalurkan hawa nafsunya. Cara seperti ini tentu saja akan membawa implikasi yang negatif. Pertama, Akan menimbulkan fitnah; Kedua, Kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengarah kepada perbuatan zina; Ketiga, Merupakan pelecehan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda dan pemudi muslim yang pada hakekatnya berada dalam kesucian (fitrah).⁷²

Selama masa ta'aruf biasanya kedua orang tua mereka saling mengetahui juga saling menjajaki calon menantu mereka, yang dimaksud dengan bibit yaitu bibit atau biji artinya dalam memilih calon menantu haruslah dipilih menantu yang memiliki sifat dan tingkah laku yang baik serta sopan santun. Perlu mengetahui asal-usul dari calon pasangan itu anak cucu siapa, apakah mereka sehat jasmani-rohani, berasal dari mana dan sebagainya.

⁷² Ahmad Sanusi, wawancara dengan Tokoh Pemuda, Simpang Asam, 25 Mei 2017.

Bobot artinya berat/kualitas. Artinya seorang calon menantu harus memiliki kemampuan materi untuk menjadi kepala keluarga. Hal ini lebih menyangkut pada kualitas sicalon pasangan itu sendiri terutama calon mempelai pria. Misalnya, apakah tingkat pendidikan sicalon, Apakah pekerjaan, bagaimana sikap dan keimanannya, dan sebagainya. Sedangkan bebet berarti keturunan, bahwa calon menantu harus berasal dari keturunan orang baik-baik, artinya bagaimanakah perilaku keseharian kedua orang tua calon mempelai, agama atau budi pekertinya, dan sebagainya.

Selain bibit, bobot dan bebet dalam menentukan jodoh, masih banyak orang tua memperhitungkan calon jodoh bagi putra-putri mereka lewat hitungan weton, yaitu suatu perhitungan khas dari suku Jawa yang dikombinasikan dengan pasaran. Sebagai layaknya sebuah perhitungan ramalan zodiak dalam perbintangan Jawa dikenal neptu (nilai) dari hari, pasaran, bulan, dan tahun. dengan perhitungan khusus akan menghasilkan jumlah nilai tertentu, akhirnya berhasil diramalkan apakah muda-mudi tepat untuk saling berjodoh atau tidak, ini semua kembali pada masing-masing yang melakukan apakah akan percaya atau tidak.

Setelah terjadi kecocokan dan terjadi komitmen untuk menuju tahap yang lebih serius (menikah), Laki-laki yang menyukai seorang perempuan hendaknya ia harus mempertimbangkan secara matang dengan mengadakan penyeleksian terhadap keadaan diri perempuan dengan melalui perantara orang lain sebagai informan. Setelah benar-benar terdapat kecocokan kemudian secepatnya dilakukan proses peminangan

supaya perempuan yang bersangkutan tidak didahului orang lain untuk melamarnya.

Proses acara melamar atau dalam istilah masyarakat desa Simpang Asam disebut juga *nakoake* biasanya dari pihak laki-laki mengajak orang tua, dalam masalah ini biasa ayah dan beberapa sanak keluarga, untuk memberi tahu pihak calon isteri, bahwa anak laki-laknya ingin menikahi anak gadisnya, bila disetujui nantinya akan diadakan tunangan.

Setelah adanya melamar dan adanya kepositifan, Di desa Simpang Asam biasanya diteruskan dengan tunangan. Dalam tunangan hampir sama dengan lamaran dalam arti pihak laki-laki mengajak sanak keluarga tapi dalam acara tunangan ini lebih banyak yang diajak daripada lamaran. Dan dalam acara tunangan yang terjadi di Desa Simpang Asam di pandang banyak yang kurang Islami, diantaranya :

Terjadi ikhtilath antara laki-laki dan perempuan dari dua keluarga, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa disiasati dengan ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Tradisi tukar cincin yaitu Pemasangan cincin emas yang di jari manis sebelah kanan, yang biasanya dipasangkan oleh sesepuh dari keluarga laki-laki, atau dipasangkan oleh laki-laki itu sendiri.

Pihak laki-laki biasanya membawa beberapa makanan (oleh-oleh) pada saat prosesi lamaran kepada pihak perempuan. Adapun yang biasanya di bawa antara lain:⁷³

⁷³ Khozin, Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Simpang Asam, 10 Mei 2017.

1. Jarik dan Kebaya, Hal ini terdiri dari kebaya atau kain batik yang digunakan untuk bawahan kebaya, centing, korset untuk kebaya, serta sandal.
2. Perlengkapan Rias
3. Perlengkapan mandi Perlengkapan mandi ini isinya berupa sabun, shampoo, pembersih wajah, shower cup, handuk, dan bisa juga piyama mandi.
4. Pakaian, Pakaian yang perlu dibawa ada dua jenis yakni pakaian formal dan pakaian sehari-hari. Termasuk kemeja, gaun, celana panjang, tas, sepatu dan juga pakaian dalam.
5. Perhiasan, perhiasan yang diberikan adalah satu set perhiasan lengkap. Mulai anting, gelang, kalung sampai cincin. Akan tetapi, perhiasan yang diberikan ini juga bisa hanya berupa cincin. Sesuai dengan kemampuan saja.
6. Pisang Raja, pisang raja ini merupakan simbol harapan kesuburan sehingga setelah menikah, pasangan ini bisa mudah memiliki keturunan.
7. Hasil Bumi dan Buah-buahan, Hasil bumi ini berupa beras, garam, minyak goreng serta buah-buahan. Hal ini adalah perlambangan hidup berkecukupan dan sejahtera sebagai keluarga baru.
8. Uang dan binatang ternak, biasanya memberikan sejumlah uang semampunya dan memberikan binatang ternak seperti ayam atau kambing dengan tujuan untuk membantu pihak keluarga mempelai perempuan

Setelah *khithbah* dilakukan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, maka terjadilah ikatan peminangan. Dalam acara ini biasanya laki-laki peminang membawa pihak keluarga dan tetangga untuk pergi ke rumah perempuan yang akan dipinang dengan membawa beberapa jenis kue atau jajan, yang tak kalah pentingnya adalah *jajan perawan (Jejen Paraben)* yang dijadikan sebagai simbol tanda pengikat *khithbah*. Dikatakan sebagai tanda pengikat karena pada jajan tersebut dibuat sedemikian rupa bentuknya dan di dalamnya dikasih nama kedua belah pihak yang berpinangan. Setelah lamaran selesai dilakukan, maka resmiah ikatan peminangan.

Laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan status hukumnya adalah "*ajnabiyah*". Artinya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram mempunyai ketentuan atau batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum berarti telah melakukan perbuatan dosa. Tidak ada alasan apapun untuk melakukan tawar-menawar dalam masalah hukum. Islam memberikan hukum haram--tidak akan berubah menjadi halal selama alasan yang diberikan tidak dapat diterima oleh syara". Namun, dalam situasi dan kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, maka hukum memberikan kelonggaran dari yang tidak boleh menjadi boleh. Akan tetapi, wujud pembolehan juga harus melalui prosedur yang ditentukan oleh syara".

Sungguh ironis ketika mengamati praktik *khithbah* di Desa Simpang Asam yang cenderung akan merubah status hukum dari

peminangan yang sebenarnya menurut hukum Islam menuju kepada praktik *khithbah* yang disesuaikan dengan kebiasaan (adat/tradisi) yang berkembang di masyarakat. Observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti ternyata bisa diasumsikan bahwa dengan peminangan mereka sudah beranggapan memiliki hak tertentu terhadap tunangannya, walaupun tidak secara utuh sebagaimana laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan pernikahan secara sah.

Dengan adanya sebagian hak inilah mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga perbuatan apa saja yang dilakukan semasa berada dalam ikatan peminangan, asalkan bukan perbuatan zina, masyarakat sudah tidak memmpersoalkan lagi karena mereka beranggapan bahwa itu adalah hal yang biasa.

Hukum dibuat oleh Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam. Kaitannya dengan peminangan merupakan hubungan manusia dengan sesama yang menghendaki adanya hubungan secara horisontal dengan hidup berdampingan secara damai, harmonis dan jauh dari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Jika kebiasaan jelek ini dibiarkan, maka orang Islam akan meninggalkan hukum agama. Dari sinilah sangat dipentingkan pemahaman hukum yang tidak hanya secara legal spesifik akan tetapi juga memahami hukum secara ideal moral, yaitu suatu pemahaman yang lebih berpijak pada jiwa atau kandungan hukum. Artinya, hukum harus melihat keadaan sosial yang ada yang sejalan dengan perkembangan zaman, waktu

dan tempat. Hal ini bukan berarti hukum harus mengikuti zaman, akan tetapi hukum harus bisa menuntun zaman.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Tukar Cincin di Desa Simpang Asam Kecamatan banjit

Setelah menyajikan data sekunder berupa teori-teori yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami berbagai referensi yang kemudian penulis sajikan pada BAB II. Langkah selanjutnya menyajikan data primer yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, kemudian data primer ini disajikan pada BAB III. Sedangkan pada BAB IV ini penulis akan menganalisa data yang telah diperoleh tersebut. Analisa dilakukan dengan cara mengelola data antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan tradisi di lapangan yang penulis jadikan judul penelitian ini.

Masyarakat Desa Simpang Asam mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan salah satunya adalah adanya Tradisi Tukar Cincin pada saat *khitbah* yang di pasangkan di jari kelingking sebelah kiri yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah terpinang, dengan tujuan bahwa setelah Tradisi Tukar Cincin dilakukan, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima pinangan laki-laki lain.

Tradisi tukar cincin pada masyarakat Simpang Asam kecamatan Banjit sudah menjadi salah satu langkah dalam pernikahan yang sebagai syarat yang dilakukan oleh kedua calon mempelai ketika akan

melangsungkan akad pernikahan, namun setelah adanya proses-proses adat sebagai berikut :

6. Nakoke (tahap pembicaraan) yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat mantu dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (gethok dina).
7. Ngelamar (lamaran) pada tahap ini merupakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya, melalui acara-acara sebagai berikut:

- a. Serah-serahan

Yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu diadakan simbol-simbol barang-barang yang mempunyai arti dan makna khusus, berupa cincin, seperangkat busana putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang. Adapun makna dan maksud benda-benda tersebut adalah :

- 1) Cincin emas yang dibuat bulat tidak ada putusnya, maknanya agar cinta mereka abadi tidak terputus sepanjang hidup.
- 2) Seperangkat busana putri Seperangkat busana putri bermakna masing-masing pihak harus pandai menyimpan rahasia terhadap orang lain.
- 3) Perhiasan yang terbuat dari emas, mengandung makna agar calon pengantin putri selalu berusaha untuk tetap bersinar dan

tidak membuat kecewa.

- 4) Makanan tradisional, makanan tradisional terdiri dari jadah, lapis, wajik, jenang; semuanya terbuat dari beras ketan. Beras ketan sebelum dimasak hampur, tetapi setelah dimasak, menjadi lengket. Begitu pula harapan yang tersirat, semoga cinta kedua calon pengantin selalu lengket selama-lamanya.
 - 5) Buah-buahan Buah-buahan bermakna penuh harap agar cinta mereka menghasilkan buah kasih yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.
 - 6) Daun sirih Daun ini muka dan punggungnya berbeda rupa, tetapi kalau digigit sama rasanya. Hal ini bermakna satu hati, berbulat tekad tanpa harus mengorbankan perbedaan.
- e. Peningsetan Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin kedua calon pengantin. Pemberian cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin, berarti sang wanita telah di ikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses ini, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang dapat merusak dan menimbulkan fitnah.
- f. Asok tukon Hakikatnya adalah penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keuangan kepada keluarga pengantin putri.

- g. Gethok dina Menetapkan kepastian hari untuk ijab qobul dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

Sebenarnya apabila dilihat dalam hal prosesi pelaksanaan tradisi tukar cincin, masyarakat Desa Simpang Asam belum sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Agama, dikarenakan mereka beranggapan tukar cincin itu sebagai pengikat serta tradisi tukar cincin ini juga menggunakan emas yang di haramkan untuk di kenakan pada lelaki. dan dalam agama kepercayaan seperti ini bisa di artikan sebagai kemusrikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin Di Desa Simpang Asam

Perkawinan adalah Sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut.

Adapun menurut syara': Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai perkawinan dalam QS. An-Nisaa' ayat 1, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۚ وَالْاَرْضَ حَامً
 اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (QS. An-Nisaa' [3] 1)

Tujuan perkawinan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang di niatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan. Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya.

Khitbah adalah salah awal proses pra-pernikahan. *Khitbah* ialah pernyataan atau permintaan untuk mengawini calon pasangannya baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Berkenaan dengan *khitbah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidak wajib tapi hanya sebatas dianjurkan (*mustahab*), sedangkan menurut mazhab daud az-Zahiri hukumnya wajib. Pertukaran cincin dalam *khitbah* itu bukanlah berasal dari tradisi orang Islam melainkan berasal dari tradisi orang nasrani.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه أبو داود)⁷⁴

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. Abu Daud no. 3512) hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah

Selama ini praktik yang terjadi dalam masyarakat desa Simpang Asam menampakkan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebelum peminangan dilakukan, laki-laki dan perempuan sudah terlebih dahulu mengenal lebih jauh dengan melalui proses yang sering disebut “pacaran”. Proses ini ditandai dengan seringnya mengadakan pertemuan di tempat yang tidak diketahui orang lain. Tujuan pertemuan ini, hanya untuk membicarakan persoalan pribadi masing-masing dan juga tidak sedikit hanya dengan tujuan menyalurkan hawa nafsunya. Cara seperti ini tentu saja akan membawa implikasi yang negatif. *Pertama*, Akan menimbulkan fitnah; *Kedua*, Kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat yang mengarah kepada perbuatan zina; *Ketiga*, Merupakan pelecehan terhadap kesucian harkat dan martabat pemuda dan pemudi muslim yang pada hakekatnya berada dalam kesucian (fitrah).

Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat Simpang Asam memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu Tradisi Tukar

⁷⁴ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), h. 315

Cincin adalah prosesi penyematan cincin kepada kedua mempelai pada saat prosesi lamaran yang di saksikan oleh masing-masing keluarga sebagai simbol ketertarikan atau komitmen untuk menuju kearah yang lebih serius (pernikahan). Dalam acara ini juga banyak yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, di antaranya penggunaan cincin emas dan terdapat kepercayaan bahwa cincin tersebut adalah sebagai pengikat hubungan mereka.

Setelah *khithbah* dilakukan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, maka terjadilah ikatan peminangan. Ikatan peminangan di Simpang Asam ditandai dengan lamaran secara resmi yang dalam istilah Simpang Asam dinamakan *naleni*, Dalam acara ini biasanya laki-laki peminang membawa pihak keluarga dan tetangga untuk pergi ke rumah perempuan yang akan dipinang dengan membawa beberapa jenis kue atau jajan, yang tak kalah pentingnya adalah Tukar Cincin yang dijadikan sebagai simbol tanda pengikat *khithbah*. Setelah lamaran selesai dilakukan, maka resmilah ikatan peminangan.

Laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan peminangan status hukumnya adalah "*ajnabiyah*". Artinya hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram mempunyai ketentuan atau batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum berarti telah melakukan perbuatan dosa. Tidak ada alasan apapun untuk melakukan tawar-menawar dalam masalah hukum. Islam memberikan hukum haram tidak akan berubah menjadi halal selama alasan yang diberikan tidak dapat diterima oleh syara. "Namun,

dalam situasi dan kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, maka hukum memberikan kelonggaran dari yang tidak boleh menjadi boleh. Akan tetapi, wujud pembolehan juga harus melalui prosedur yang ditentukan oleh syara”.

Sungguh ironis ketika mengamati praktik *khithbah* di Simpang Asam yang cenderung akan merubah status hukum dari peminangan yang sebenarnya menurut hukum Islam menuju kepada praktik *khithbah* yang disesuaikan dengan kebiasaan (adat/tradisi) yang berkembang di masyarakat. Observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti ternyata bisa diasumsikan bahwa dengan peminangan mereka sudah beranggapan memiliki hak tertentu terhadap tunangannya, walaupun tidak secara utuh sebagaimana laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan pernikahan secara sah. Dengan adanya sebagian hak inilah mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga perbuatan apa saja yang dilakukan semasa berada dalam ikatan peminangan, asalkan bukan perbuatan zina, masyarakat sudah tidak mempersoalkan lagi karena mereka beranggapan bahwa itu adalah hal yang biasa.

Hukum dibuat oleh Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam. Kaitannya dengan peminangan merupakan hubungan manusia dengan sesama yang menghendaki adanya hubungan secara horisontal dengan hidup berdampingan secara damai, harmonis dan jauh dari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan pada bab analisis terhadap pelaksanaan Tukar Cincin di Masyarakat Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin di Desa Simpang Asam adalah suatu prosesi pemasangan cincin yang dipasangkan di jari manis sebelah kiri yang ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah terpinang, dengan tujuan bahwa Setelah Tradisi Tukar Cincin dilakukan, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima pinangan laki-laki lain. Tradisi tukar cincin pada masyarakat Simpang Asam kecamatan Banjit sudah menjadi salah satu langkah dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai ketika akan melangsungkan akad pernikahan.
2. Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin di Desa Simpang Asam belum sesuai dengan tuntunan yang di syariatkan oleh Agama. Dikarenakan mereka menganggap tukar cincin itu adalah sebagai pengikat serta tradisi ini juga menggunakan emas yang di haramkan untuk di kenakan pada lelaki, masyarakat desa Simpang Asam juga beranggapan mereka yang telah bertunangan memiliki hak tertentu terhadap tunangannya sehingga mereka mendapatkan

pengakuan dari masyarakat. Hanya saja tradisi tukar cincin di desa Simpang Asam menurut hukum Islam hukumnya adalah haram karena adanya pemakaian cincin emas dan adanya hak tertentu terhadap tunangannya seperti main dan berduaan dengan tunangannya. Berdasarkan hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki dilarang memakai emas dan sutra, namun di perbolehkan bagi perempuan memakainya. Dan menyendiri dengan pinangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Mereka juga beranggapan cincin itu sebagai pengikat hubungan mereka serta adanya hak bagi mereka yang telah melakukan peminangan dan adanya pemakaian emas maka tradisi ini di haramkan bagi laki-laki dan diperbolehkan bagi perempuan dan diharamkan bagi mereka untuk menyendiri dengan pinangannya.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Simpang Asam agar lebih memahami bahwa hakikatnya tukar cincin adalah hanya sebuah simbol bahwa seseorang telah terpinang dan bukan sebagai pengikat sebuah hubungan, terlebih lagi tradisi tukar cincin itu adalah tradisi dari orang-orang Nasrani yang seharusnya tidak perlu untuk ditiru dan untuk di ikuti.
2. Kepada calon pengantin agar tidak menggunakan cincin emas karena hakikatnya emas diharamkan bagi laki-laki dan menghilangkan kepercayaan-kepercayaan yang menjerumus kedalam kemusyikan.

3. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi dan kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum Islam.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* Jakarta : Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Pranada Media Grup, 2010.
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Al-Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana, 2003
- Anwar Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Az-Zulaihi Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 9 Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, 2004
- Djaman Nur, *fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Eta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim; lihat pula Abdurahman Ghazali, *Fikih Munakahat* Jakarta : Prenada Media, 2003
- Hady Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Hukum perkawinan Islam), Cetakan Kedua. Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, edisi pertama, cetakan kedua Jakarta: Prenada Media Grup, 2003
- Hasby Ash-Shiddieqy Tengku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta Bulan Bintang, 1975.
- Imam Abu Husein Muslim, Shahih Muslim, Alih Bahasa Adib Bisri Musthafa, *Shahih Muslim*, jilid II, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1993

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mahmud Ali Sarthawi, *Syarah Qanun asy-Syakhshiyah*, jilid 1-3 Bairut, Libanon: Daar al-fikr, tt
- Mahmud Ali Sarthawi, *Syarah Qanun al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah*, Jilid 1-3 Bairut, Libanon: Daar al-Fikr, tt
- Muhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Nazir, *Metode Penelitian*. , Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sa'id Thalib Alhamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim , Cetakan Ketiga Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Sabiq Sayyid, *Fikhus Sunnah*, Jilid II Daar Tsaqafah Al-Islamiyah, tt
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid VI Bandung : Al-Ma'arif, 1995
- Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Intermedia, 1990.
- Suharto, Buana, dan Ari, *Perekayasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh, jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syeikh Moh. Nashiruddin Al-Bani, *Silsilah Hadits Shahih*, Alih Bahasa Abdullah Ja'far Solo : Pustaka Mantik, 1992
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lemkap*, Cetakan Ketiga Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2013
- Tika Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara , 2006.
- Tim Redaksi Tanwir al-Afkar, *Fikih Rakyat; Pertautan Fikih dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Yunus Muhammad, *Qomus Bahasa Arab* Jakarta: Hida Karya Agung, tt
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007